

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ANALISIS PJ. KEPALA DAERAH YANG MEMUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DI LAMPUNG

YULI ERNITASARI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

Alleged violations of procedure by a five-acting mutations Regional Head (Pj. Kada) in Lampung. In its recommendation, the fifth mutation KASN decided to cancel the area. These areas are the city of Bandar Lampung, Metro City, South Lampung, East Lampung District, and District Right Way. Recommendations KASN namely Pj. Kada must return the official who appointed the post of promotion. Similarly, relieved officials assigned (Nonjob) must be returned to its original position. The formulation of the problem What should be the procedure of mutated PNS appropriate Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning Amendment to the Government Regulation No. 99 Year 2000 of promotion of civil servants in structural positions and Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline PNS. Results of the analysis that I get is as follows, That the ordinance mutated PNS in Environmental Lampung Province has not been in accordance with Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning Amendment to Government Regulation No. 99 of 2000 of promotion of civil servants in structural positions and Government Regulation No. 53 of 2010 on PNS discipline. Pj. Regional Head should not be arbitrarily mutated, appoint and dismiss civil servants who have positions on the basis of personal interest only. Moreover, civil servants in these positions have a good performance over the years. It's not just a civil servant pro at Pj. That or not.

Keywords: civil servants, Violations, Mutation.

I PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah mulai diberlakukan sejak tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Otonomi daerah ini merupakan bagian

dari desentralisasi. Usaha serius untuk melakukan desentralisasi terjadi setelah rezim orde baru tumbang dan berganti dengan orde reformasi. Pada masa itu pemerintah Habibie memberlakukan hukum desentralisasi.

Undang-undang otonomi daerah kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah itu terjadi kembali beberapa perubahan dalam otonomi daerah. Namun perubahan tersebut meskipun penting namun tidak bersifat substantif dan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah karena hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah sendiri di wilayahnya. Sistem otonomi daerah diharapkan mampu membangun negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya dapat memberi layanan kepada publik dengan lebih baik karena pemerintah berada lebih dekat dengan masyarakat. Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini mendukung demokrasi sehingga memunculkan pemimpin pemerintahan baru yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oleh karena pemerintahan ini dalam tulisan ini Penulis ingin membahas sedikit tentang pemerintahan daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian beberapa hal masih diatur oleh Pemerintah Pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Pemerintah daerah juga sebagai *training ground* dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Pemerintah daerah sebenarnya adalah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.

Pemerintah daerah ini yang didalamnya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang membantu melaksanakan Pemerintahan daerah dibawah Kepala Daerah. Kepala Daerah berhak mengangkat, memberhentikan, mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bukan memutasi Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan selanjutnya dalam

tulisan ini disingkat PNS. Polemik yang saat ini terjadi pada Daerah Penulis yaitu Provinsi Lampung. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KASN merampungkan rekomendasi dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur mutasi oleh lima pejabat Kepala Daerah (Pj. Kada) di Lampung. Dalam rekomendasinya, KASN memutuskan membatalkan mutasi kelima daerah tersebut. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way kanan. Rekomendasi KASN yakni Pj. Kada harus mengembalikan pejabat yang diangkat jabatan promosi. Begitu pula pejabat yang dibebaskan tugas (Nonjob) harus dikembalikan ke posisi semula. Menurut KASN apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin diproses terlebih dahulu dengan memberi peringatan dan pembinaan, bukan langsung dimutasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Atas dasar polemik yang terjadi diatas maka Penulis mengangkat judul “ Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Di Lampung”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah seharusnya tata cara memutasi PNS

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?

II PEMBAHASAN

Tata cara memutasi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Memutasi PNS Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

a. Prosedur dan Persyaratan Penetapan Pejabat Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, kepala daerah kabupaten disebut Bupati dan kepala daerah kota disebut Walikota. Setiap kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Eksistensi kepala daerah terkait atas asas desentralisasi yang dianut suatu negara kesatuan karena desentralisasi akan melahirkan daerah otonom yang mana daerah otonom tersebut dipimpin oleh kepala daerah otonom. Dengan demikian kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintah lokal yang terdapat dalam Negara kesatuan yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi. (Dian Bakti Setiawan. 2011. Hal. 80)

Pengisian jabatan kepala daerah sejatinya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan berpasangan, artinya pemilihan langsung Kepala Daerah dan pasangannya Wakil Kepala Daerah. Disini terdapat suatu diskrepansi antara UUD 1945 dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. UUD 1945 setelah amandemen menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Kedudukan kepala daerah yang strategis mengakibatkan banyaknya kepala daerah terlibat masalah hukum yang memaksanya diberhentikan dari masa jabatannya. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan maka ditetapkan pengganti kepala daerah defenitif.

Ada tiga jenis pengganti kepala daerah yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (Plt) dan Penjabat (Pj). Pelaksana harian bersifat mandat, dimana pertanggungjawaban masih melekat pada kepala daerah, sedangkan penjabat (Pj) bersifat khusus dan hanya dapat digunakan untuk pejabat pengganti kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam waktu yang bersamaan, dan peristilahan pelaksanaan tugas (Plt) bersifat umum tidak terbatas untuk pejabat pengganti kepala daerah.

Meskipun pada dasarnya istilah Penjabat dan Pelaksana tugas dapat digunakan untuk sebutan pengganti kepala daerah, namun terdapat perbedaan kondisi dalam penggunaan kedua istilah tersebut. Penggunaan istilah Pelaksana

tugas kepala daerah melekat pada wakil kepala daerah dikarenakan diberhentikannya kepala daerah (kekosongan jabatan hanya pada posisi kepala daerah saja). yang dalam hal ini adalah Penjabat kepala daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur untuk penjabat Bupati/Walikota sedangkan Penjabat gubernur melalui penetapan Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) fungsi pengawasan Gubernur atas kabupaten/kota. (Dian Bakti Setiawan. 2011. Hal. 171) pengusulan Penjabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri menjadi hak prerogatif Gubernur, sebagaimana Syamsurizal yang diusulkan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Penjabat walikota Pekanbaru. Untuk dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 132 ayat (1) "Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:

1. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
2. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya (IV/c) dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya (IV/b) bagi penjabat Bupati/Walikota.

3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (Tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

b. Batasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah

Penjabat kepala daerah walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah defenitif. Hal ini terbukti bahwa tidak ada peraturan yang membatasi kewenangan penjabat kepala daerah hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dengan berpedomankan Pasal 132 A ayat (1) terdapat pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah sebagai berikut: "Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

1. Melakukan mutasi pegawai, Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam sistem kepegawaian secara nasional, pegawai negeri sipil (PNS) memiliki posisi penting untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. (Max Boli Sabon. 2011. Hal.206-212) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah untuk dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Sebagai konsekuensi desentralisasi sistem manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara *unified system* dan *separated system*, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pusat dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan oleh Pembina kepegawaian daerah. (Max Boli Sabon. 2011. Hal.213)

2. Membatalkan perijinan yang lah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Ateng Syafrudin izin bertujuan menghilangkan halangan sehingga suatu hal yang dilarang menjadi .boleh. Dalam menerbitkan perizinan harus memenuhi lima unsur, yaitu: instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret serta prosedur dan persyaratan. (Ridwan HR.2006. Hal. 201) Penjabat kepala

daerah dengan masa jabatan singkat yang hanya maksimal satu tahun menjadi satu alasan dilarangnya Pejabat kepala daerah untuk mengeluarkan perijinan, karena diterbitkannya suatu perizinan selalu dibarengi dengan batas waktu izin tersebut. Bagaimana jadinya jika ijin yang dikeluarkan masih berlaku sedangkan Pejabat kepala daerah yang mengeluarkan perijinan tersebut telah habis masa jabatan dan digantikan pejabat kepala daerah yang baru, dan pajabat kepala daerah yang baru tidak sependapat dengan Pejabat sebelumnya mengenai perijinan tersebut. sudah pasti pihak yang diberikan izin merasa dirugikan yang pada akhirnya menimbulkan sederet persoalan.

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Pemekaran daerah merupakan salah satu tipe dari pembentukan daerah. Secara filosofis tujuan pemekaran daerah terdapat dua kepentingan, yaitu pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (Siswanto Sunarno. 2008. Hal. 15) Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perihal pemekaran daerah diatur pada Pasal 4 ayat (3), (4) serta Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih". Pada ayat (4)

disebutkan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas maksimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sementara, pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan: "Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan".

4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan pemerintah pusat bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.

Sedangkan jika kebijakan pemerintah daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain sebagainya. Setiap kebijakan mesti dipertanggungjawabkan, pertanggung jawaban kepala daerah defenitif dengan pejabat kepala daerah memiliki perbedaan, kepala daerah defenitif harus memberikan laporan bertanggungjawab kepada tiga pihak (pemerintah, DPRD, dan masyarakat) sedangkan pejabat kepala daerah hanya

harus meyerahkan satu laporan pertanggungjawaban kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi pejabat gubernur, dan kepada menteri dalam Negeri bagi Penjabat Bupati/Walikota. Hal ini disebabkan cara perolehan wewenang seorang pejabat berbeda dengan pejabat defenitif. Kepala Daerah defenitif memperoleh kewenangan langsung dari rakyat yang dikenal dengan istilah perjanjian masyarakat yang dicetuskan J.J.Rosseau yang kemudian dikenal dengan nama pemilu di Indonesia untuk pemelihan Presiden dan pemilu-kada untuk pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Penjabat Kepala Daerah memiliki unsur politis dimana Menteri Dalam Negeri menetapkan Penjabat Bupati atau Walikota berdasarkan usulan gubernur dan penetapan Penjabat gubernur oleh Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005) Sehingga kewenangan dan pertanggungjawabannya pun berbeda.

c. Akibat Hukum Bagi Penjabat Kepala Daerah yang Melampaui Batas Kewenangannya

Dari keempat hal yang menjadi batasan kewenangan Penjabat kepala daerah, perihal mutasi pegawai merupakan kasus yang paling sering terjadi, di peringkat kedua adalah perihal pembatalan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, sedangkan perihal pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

dan program pembangunan pejabat sebelumnya memiliki peluang yang sangat kecil dapat dilakukan seorang Penjabat kepala daerah mengingat banyaknya persyaratan dan Penjabat kepala daerah bukanlah satu-satunya pengambil keputusan untuk kedua hal tersebut.

Penetapan Penjabat Gubernur oleh Presiden dan Penjabat Bupati/Walikota oleh Menteri Dalam Negeri memberikan makna bahwa Penjabat gubernur dapat diberhentikan oleh Presiden sedangkan Penjabat Bupati/Walikota dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kewenangan Penjabat kepala daerah dibatasi dengan empat hal berdasarkan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

1. Melakukan mutasi pegawai

Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering kali muncul. Bahkan hampir disetiap pergantian kepemimpinan. Tidak saja terbatas pada pergantian kepala daerah hasil pemilu namun juga pergantian kepala daerah dengan penetapan pejabat kepala daerah. Sebagai contohnya mutasi pegawai yang dilakukan Syamsurizal ketika ditetapkan sebagai penjabat walikota menggantikan Herman Abdullah yang telah habis masa jabatannya sedangkan pejabat yang baru belum dilantik.

Persoalan mutasi yang dilakukan pejabat kepala daerah yang hampir disetiap pergantian kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan segala persyaratan dan pertimbangan, namun secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan pegawai bergantung pada kepala

daerahnya (*like and dislike*). Maka tidak mengherankan berganti kepala daerah, berganti juga pejabat di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya.

Penjabat kepala daerah bisa saja diberhentikan dari jabatannya jika terbukti mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan yang berada diluar batas kewenangannya. Namun tidak begitu halnya dengan konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang diambilnya semasa menjabat, sebagai contohnya mutasi pegawai. Diberhentikannya penjabat kepala daerah tidak serta merta mengembalikan pegawai yang dimutasikan tersebut kembali ke posisi semula.

Jika pegawai yang dimutasikan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan terkait keputusan penjabat kepala daerah tersebut, proses hukumnya tetap berjalan sekalipun Penjabat yang mengeluarkan keputusan pemutasian tersebut telah diberhentikan.

2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Maksimal waktu satu tahun jabatan seorang Penjabat kepala daerah akan berpengaruh terhadap izin yang dikeluarkannya, karena kewenangan mengeluarkan perijinan tersebut melekat pada jabatan bukan pada individu pemikul jabatan.

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.

Kebijakan tentang pemekaran daerah bisa menimbulkan dampak yang sangat besar, karena pemekaran suatu daerah bukan sekedar mengesahkan daerah baru, namun konsekuensi-konsekuensi lainnya akan menyusul. Pemekaran suatu daerah kadangkala dapat menimbulkan konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan kontra atas pemekaran daerah tersebut. disisi lain pemekaran daerah berimplikasi terhadap pengisian penjabat, pengisian perangkat daerah, kepegawaian daerah, pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum. (Siswanto Sunarno. 2008. Hal. 78)

Terdapat tiga syarat pemekaran daerah yaitu: syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan bukan sekedar syarat formalitas semata, namun juga menjadi panduan dapat tidaknya suatu daerah dilakukan pemekaran. Ketidakmampuan pengambil kebijakan dalam menjadikan syarat ini sebagai panduan pemekaran daerah, menjadikan penyalahgunaan wewenang dalam pemekaran daerah dengan pertimbangan subjektif pasti akan meningkat. Bahkan penggunaan tekanan publik dan ancaman akan mengganggu kesinambungan jalannya pemerintahan daerah sendiri. (Hari Sabarno. 2008. hal. 192)

4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya Larangan terakhir bagi penjabat kepala daerah adalah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat

sebelumnya akan menimbulkan akibat hukum, karena tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berlaku untuk rentang waktu yang singkat bisa saja kebijakan yang diambil seorang pejabat tidak dapat dilaksanakan karena habisnya masa jabatan yang maksimal satu tahun, yang mana nantinya akan berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban. menjamin dan memberikan landasan hukum karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate dan justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

PNS akan dilakukan apabila PNS tersebut melalaikan larangan dan kewajiban sebagai PNS adapun yang

menjadi larangan bagi PNS menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS adalah :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menajdi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama atasan, tean sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

-
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang di layani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Selain itu pula kewajiban PNS yang harus dikerjakan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman yaitu :
 - 1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

-
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI dan Pemerintah;
 - 4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan tugas keginasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
 - 7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - 8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - 11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - 12) Memcapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
 - 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
 - 17) dan
 - 18) Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Atas dasar ketentuan di atas barulah PNS yang dimaksud dapat dijatuhi hukuman diantaranya mutasi berikut merupakan tingkat dan jenis hukuman disiplin:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang;
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
 2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

-
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pj. Kepala Daerah tidak boleh sewenang-wenang memutasi, mengangkat dan memberhentikan PNS yang memiliki jabatan atas dasar kepentingan pribadinya saja. Apalagi PNS yang pada jabatan tersebut memiliki kinerja yang baik pula selama ini. Bukan hanya seorang PNS itu pro pada Pj. Tersebut ataupun tidak.

Polemik yang berkembang dalam masyarakat saai ini adalah bila pejabat atau PNS itu bukan lah/ tidak Royal terhadap Pj. Kepala Daerah yang ada saat ini maka PNS atau Pejabat eselon II tersebut akan berhentikan (Non Job) atau dimutasi ke bidang lain. Bukan lagi dilihat dari selama ini pekerjaan mereka. Hal ini menjadi miris karena bukan lagi dilihat dari kinerja tapi dekat atau tidak mereka dengan Walikota/Bupati.

Dalam ulasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS menjelaskan bahwa kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang :

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. Enunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. Menemukan peneuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Memperoleh surat tanda taman belajar/ijazah;

- g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

- h. Telah selesai dan mengikuti dan lulus tugas belajar; dan

- i. Diperkerjakan tau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS juga menjelaskan bahwa :

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- b. Sekurang-kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang diduduki; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pejabat kepala daerah yang melakukan rolling PNS tersebutpun harus memiliki prosedur atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pebebasan tugas dari jabatan apabila PNS yang menduduki jabatan tersebut telah melakukan pelanggaran berat., barulah dapat dirolling atau tidak diberi jabatan lagi. Selain itu kejanggalan terjadi juga karena mutasi tersebut tidak

mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri hanya Kepala Daerah (Gubernur) terkait saja.

III PENUTUP

Dari tulisan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa tata cara memutasi PNS di Lingkungan Provinsi Lampung belumlah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pj. Kepala Daerah tidak boleh sewenang-wenang memutasi, mengangkat dan memberhentikan PNS yang memiliki jabatan atas dasar kepentingan pribadinya saja. Apalagi PNS yang pada jabatan tersebut memiliki kinerja yang baik pula selama ini. Bukan hanya seorang PNS itu pro pada Pj. Tersebut ataupun tidak. Pejabat kepala daerah yang melakukan rolling PNS tersebutpun harus memiliki prosedur atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pebebasan tugas dari jabatan apabila PNS yang mendududki jabatan tersebut telah melakukan pelanggaran berat., barulah dapat dirolling atau tidak diberi jabatan lagi. Selain itu kejanggalan terjadi juga karena mutasi tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri hanya Kepala Daerah (Gubernur) terkait saja. Pj. Kelima Kepala Daerah tersebut menyatakan, bahwa rolling mereka di daerah masing-masing telah sesuai dengan prosedur yang ada padahal kenyataannya tidak mungkin lembaga sebesar KASN mengeluarkan

rekomendasi sebesar itu apabila tidak ada dugaan pelanggaran didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- J. Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan , Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika.
- Sabon, Max Boli, 2011, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Setiawan, Dian Bakti, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaini, Hasan, 1974, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- #### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 99
Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat PNS.
Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS

C. SUMBER LAINNYA

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/249670-dievaluasi--mutasi-134-pejabatpekanbaru>.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31304/4/Chapter%20II.pdf>
diakses pada tanggal 13/01/201

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X